BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan ..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

12. Qanun ...

12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Bappeda.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Bappeda.
12. Bidang adalah Bidang pada Bappeda.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Bappeda.

14. Subbagian ...

14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Bappeda.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Bappeda.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
18. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan SDM adalah Sumber Daya Manusia pada Bappeda.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya kelompok jabatan fungsional pada Bappeda.
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III ...

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:
   a. Kepala Bappeda;
   b. Sekretariat terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   d. Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Bappeda merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Bappeda melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian pengembangan riset dan inovasi daerah.

(2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Pasal 5

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. penyusunan ...

c. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan keistimewaan dan SDM, perencanaan sarana dan prasarana, penelitian, serta riset dan inovasi daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana dan sosial budaya;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten yang bersumber dari APBK dan APBN;
f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan dan sumber daya manusia, penelitian, serta riset dan inovasi daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan Kabupaten;

d. pengkoordinasian ...

d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan dan SDM;
e. pengkoordinasian penyusuan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah, pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
g. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya;
h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPK dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan Bappeda.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b. pengoordinasian ...

b. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPK, RPJMK dan RKPK);
e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
f. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN, bantuan,pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
g. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, dan rencana kinerja Kepala Badan;
h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
j. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
k. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan perencanaan pembangunan daerah; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, barang milik daerah/aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat.
(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD dan rencana kerja tahunan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang meliputi perencanaan pendanaan pembangunan dan data informasi pembangunan serta kewilayahan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan kabupaten;
b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. melakukan ...

c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan kabupaten;
d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan urusan pemerintahan, keistimewaan Aceh di bidang pengembangan infrastruktur, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKPK);
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Kabupaten dan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPK, RPJMK dan RKPK);
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKPK;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat kabupaten;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

i. mengoordinasikan ...

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar kabupaten;
j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
k. pengembangan analisis dan kebijaksanaan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
l. pelaksanaan analisis permasalahan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga; dan
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lain di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh pembangunan manusia; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7 ...

Paragraf 7

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 16

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan perekonomian di bidang pengembangan SDA, pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan pengembangan usaha dan investasi, pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKPK);
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Kabupaten dan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPK, RPJMK dan RKPK);
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKPK;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat kabupaten;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

i. mengoordinasikan ...

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar kabupaten;
j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lain di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 18

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di kabupaten sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di kabupaten yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian,

c. pengembangan ...

c. pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di kabupaten yang berpedoman pada nilai Pancasila;
d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di kabupaten;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian,
f. Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di kabupaten;
g. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di kabupaten;
h. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di kabupaten;
i. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di kabupaten;
j. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di kabupaten;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV ...

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Bappeda dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. ketua tim; dan

b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah ..

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Bappeda wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk seorang Kasubbag untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kabid sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kasubbag tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kasubbag sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

(1) Beppeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 27

(1) Bappeda menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29 ...

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Bappeda dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Bappeda sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan

d. Kepala ...

d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta hasil peta jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Bappeda ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar ...

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

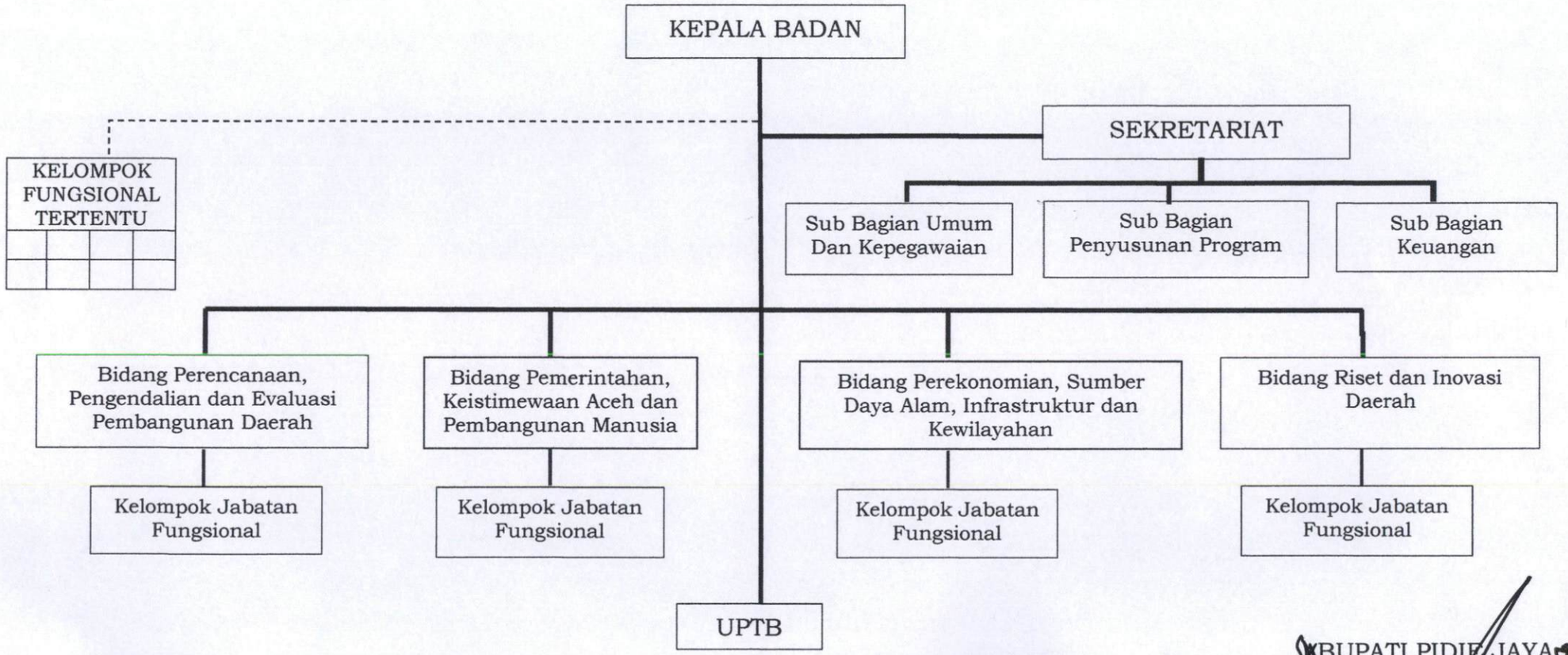
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 DESEMBER 2023 M
6 JUMADHIL AKHIR 1445 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PIDIE JAYA



BUPATI PIDIE JAYA

SAID MULYADI